

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu berlokasi di Jl. WR. Supratman Kel. Bentiring Kota Bengkulu, Telepon (0736) 5611066, Faksimile (0736) 5611084, Email: bapenda@bengkulukota.go.id

A. Sejarah Badan Pendapatan Daerah kota Bengkulu

Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu adalah badan yang mengelola tentang Pajak daerah, dimana Badan Pendapatan Daerah ini dulunya bernama Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) kota Bengkulu. Setelah adanya peraturan baru dari pemerintah, maka DPPKA di pecah menjadi dua badan yaitu Badan Pendapatan Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset. Peraturan Tersebut Di Keluarkan Pada Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu.

Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu merupakan instansi badan pemerintah yang baru berdiri sendiri pada awal tahun 2017 yang merupakan restrukturisasi organisasi yang sebelumnya masih bergabung dengan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Bengkulu. Berdasarkan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Daerah Kota Bengkulu disebutkan bahwa Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu mempunyai kedudukan. Kedudukan Badan Pendapatan Daerah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan Bidang

Pendapatan Daerah. Yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. (Sumber: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2019 BAPENDA Kota Bengkulu).⁹⁹

B. Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu

1. Visi BAPENDA Kota Bengkulu

“Terwujudnya pendapatan asli daerah sebagai pendukung utama kelancaran roda penyelenggaraan pemerintah kota Bengkulu secara professional serta didukung oleh peran serta masyarakat”

2. Misi BAPENDA Kota Bengkulu

Untuk mewujudkan Visi tersebut di atas, diterjemahkan dalam bentuk misi sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah yaitu:

- 1) Meningkatkan Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah secara optimal.
- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan dan penerapan system serta prosedur dalam rangka efektifitas pelayanan di bidang pendapatan.
- 3) Mengkoordinir pelaksanaan pemungutan pendapatan dan melakukan pengendalian, pembinaan dan pengawasan teknis pemungutan dengan memanfaatkan sumber potensi yang tersedia.
- 4) Meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak.

⁹⁹ Mutiara Mar'atussolehah, Skripsi : “*Pemungutan Pajak Restoran Di Kota Bengkulu Dalam Tinjauan Ekonomi Islam*,” (Bengkulu: UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022). h. 57

3. Tugas pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu

Bapenda kota Bengkulu merupakan Restrukturisasi organisasi yang dilaksanakan pada awal tahun 2017, berdasarkan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi. Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Daerah Kota Bengkulu. Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu merupakan unsur pelakara Otonomi Daerah, urusan pemerintahan bidang pendapatan dipimpin oleh Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu adalah mengkoordinasikan target Pendapatan Asli Daerah¹⁰⁰ serta merealisasikannya bersama-sama dengan organisasi perangkat daerah penghasil PAD, untuk selanjutnya dapat dipergunakan untuk membiayai belanja Pemerintah Kot Bengkulu yang telah ditetapkan.

Selain berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah lain berkaitan dengan PAD, Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu mempunyai tanggung jawab langsung terhadap realisasi penerimaan pajak daerah, sesuai dengan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang disesuaikan dengan kebijakan otonomi Daerah. Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu mengelola 10 (sepuluh) jenis pajak daerah yakni:

- 1) Pajak Hotel
- 2) Pajak Restoran

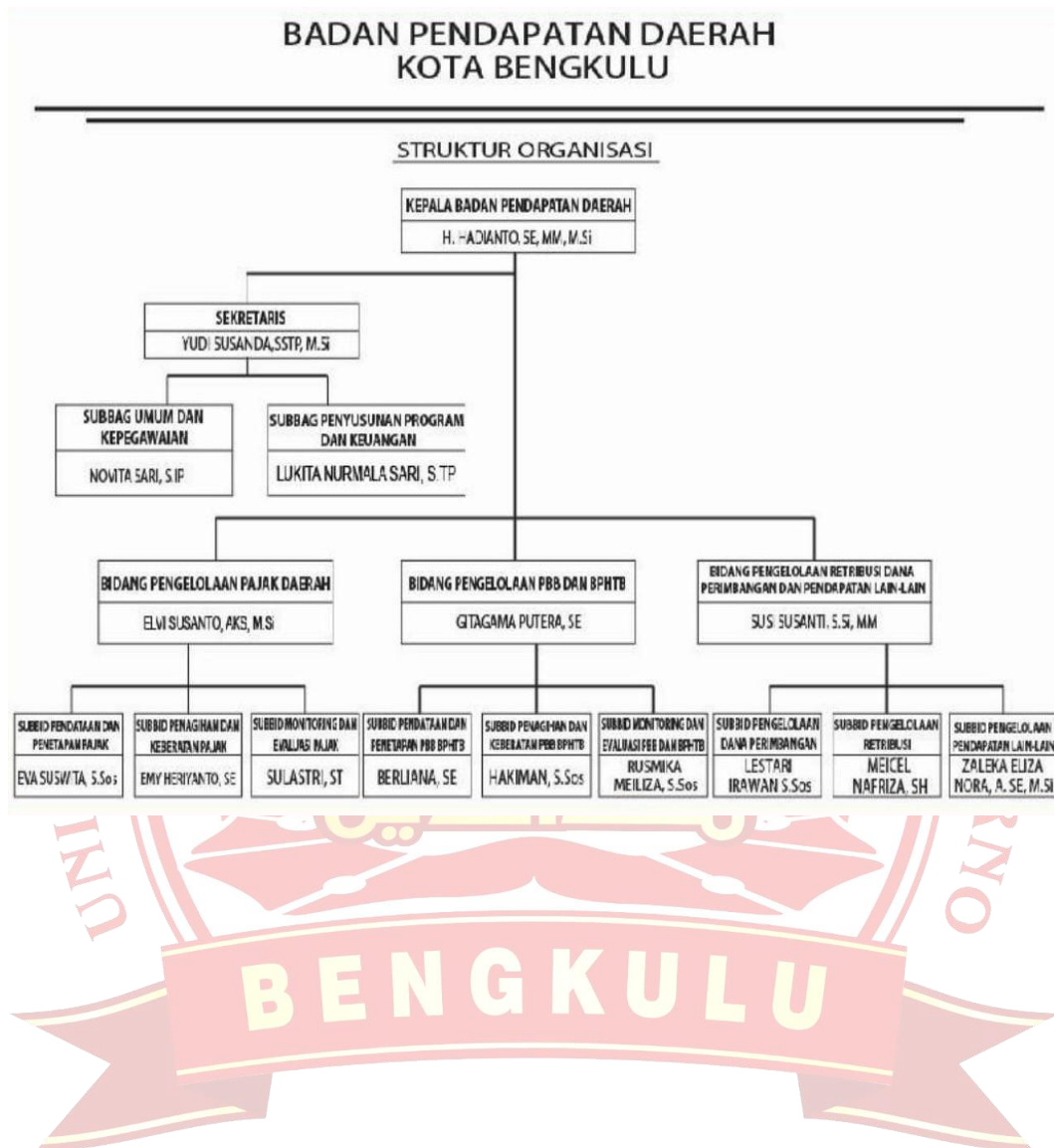
¹⁰⁰ Mutiara Mar'atussolehah, Skripsi : "Pemungutan Pajak Restoran Di Kota Bengkulu Dalam Tinjauan Ekonomi Islam,"...h. 57

- 3) Pajak Hiburan
- 4) Pajak Reklame
- 5) Pajak Penerangan Jalan
- 6) Pajak Air Tanah
- 7) Pajak Parkir
- 8) Pajak Sarang Burung Walet
- 9) Bphtb (Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan)
- 10) Pbb (Pajak Bumi Dan Bangunan)

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu No. 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu dan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu Untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu di lengkapi dengan susunan organisasi sebagai berikut:

- a. Kepala badan
- b. Sekretaris
- c. Bidang pengelolaan pajak daerah
- d. Bidang pengelolaan pbb dan PBHTB
- e. Bidang Retribusi, dana perimbangan dan pendapatan lain-lain
- f. Unit pelaksana teknis badan
- g. Kelompok jabatan fungsional

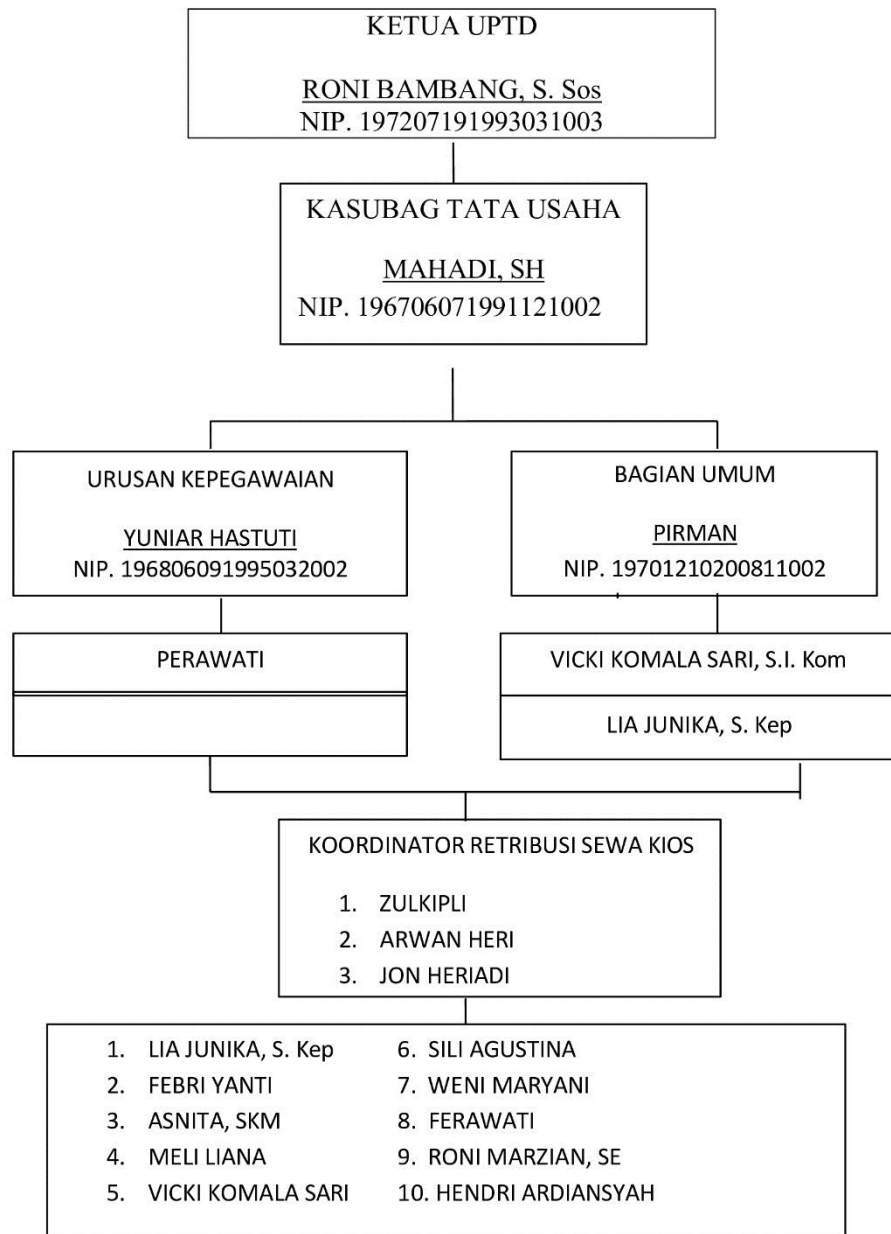
A. Struktur Bapenda Kota Bengkulu¹⁰¹



¹⁰¹ Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu, <https://bapenda.bengkulkota.go.id/struktur-organisasi/>, diakses pada 13 Februari 2025

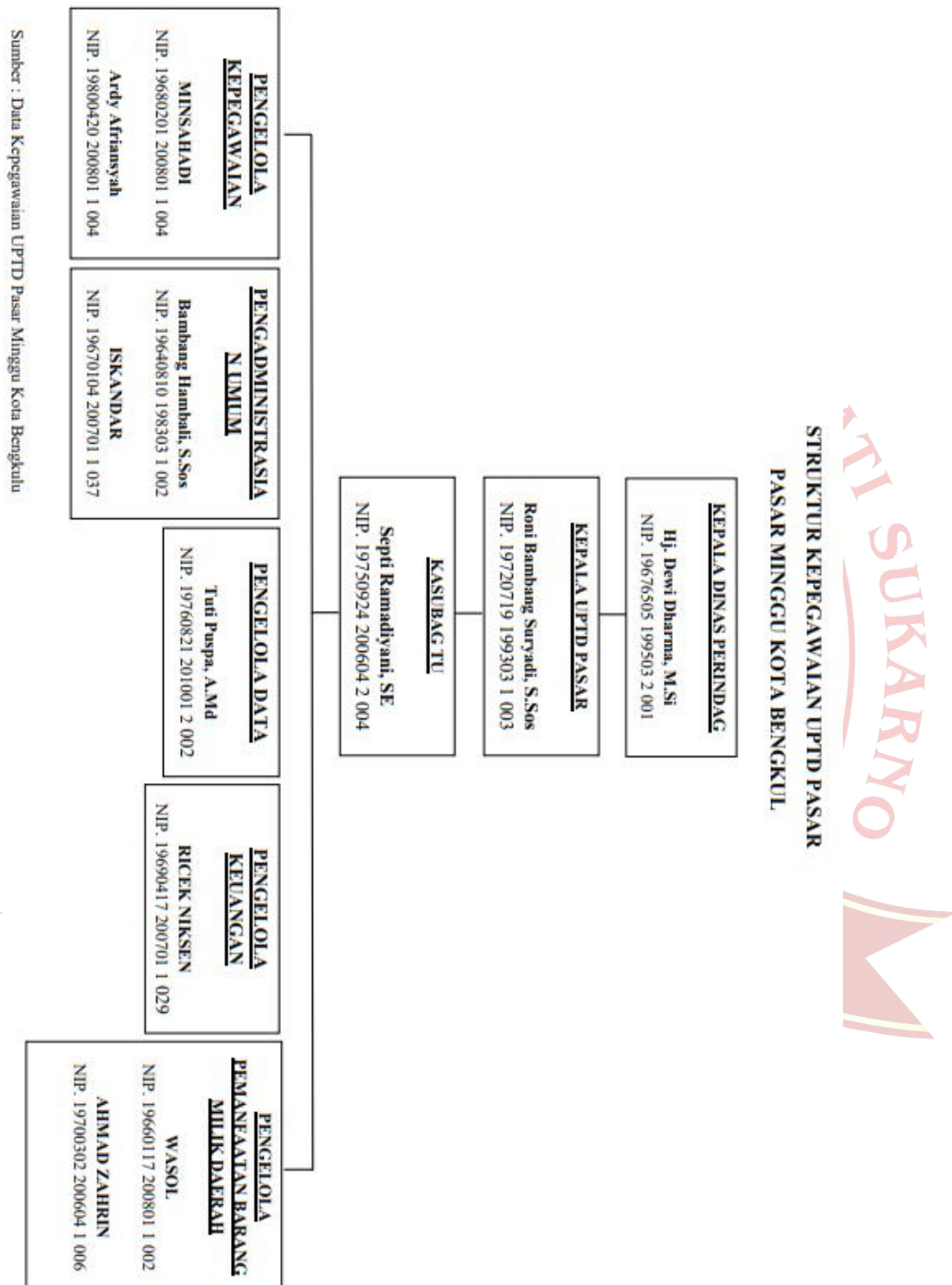
B. Struktur UPTD Pasar Panorama¹⁰²

STRUKTUR ORGANISASI UPTD PASAR PANORAMA BENGKULU



¹⁰² Muhammad Arif Budiman, Skripsi : “*Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap praktek sewa menyewa kios pasar panorama kota Bengkulu,*” (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2019). h. 61

C. Stuktur UPTD Pasar Minggu¹⁰³



¹⁰³ Cita Devia Alwana, Skripsi : “Transaksi Jual Beli Perhiasan Emas Dengan System Tukar Tambah Perspektif Hukum Islam,” (Bengkulu: UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022). h. 47